



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970).
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Purbalingga.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penyaluran Dana Desa adalah proses pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
18. Penarikan Dana Desa adalah proses penarikan uang dan/atau pemindahbukuan atau transfer Dana Desa oleh Bendahara Desa.
19. Rencana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
20. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
22. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
29. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
30. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
31. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
32. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
33. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
34. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
35. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
39. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
40. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
41. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
42. Hari adalah hari kerja.
43. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
44. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

45. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
46. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikan Dana Desa adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (3) Sasaran lokasi Dana Desa adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) desa.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membagi dan menyalurkan Dana Desa setiap Desa.
- (2) Pembagian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi; dan
  - c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

- (6) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Purbalingga

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Purbalingga

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Purbalingga

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Purbalingga

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Purbalingga

- (8) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan memperhatikan indikator :
- jumlah penduduk sejumlah 10% (sepuluh perseratus);
  - angka kemiskinan sejumlah 50% (lima puluh perseratus);
  - luas wilayah sejumlah 15% (lima belas perseratus); dan
  - indeks kesulitan geografis desa sejumlah 25% (dua puluh lima perseratus).
- (9) Pembagian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENYALURAN DAN PENARIKAN

### Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tahap I sebesar 20 % (dua puluh perseratus), disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
  - Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus), disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni.
  - Tahap III sebesar 40 % (empat puluh persertus), disalurkan paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke RKD.

- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD, dan desa telah mengirimkan permohonan penyaluran dengan lengkap.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan kepada Bupati melalui DINPERMASDES.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah DINPERMASDES meneruskan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. BAKEUDA.
- (3) BAKEUDA melakukan pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke RKD setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan pagu Dana Desa masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
    2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
    3. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
    4. Kuitansi Pembayaran;
    5. Foto copy nomor rekening Pemerintah Desa;
    6. Pakta Integritas;
    7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
    8. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *out put* Dana Desa Tahun sebelumnya;
    9. Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
    2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
    3. Kuitansi Pembayaran;
    4. Laporan realisasi penyerapan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian *out put* minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari Penyaluran Tahap I;
    5. Foto copy buku rekening Pemerintah Desa;
  - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
    2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
    3. Kuitansi Pembayaran;
    4. Laporan realisasi penyerapan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian *out put* minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari Penyaluran Tahap II;
    5. Foto copy buku rekening Pemerintah Desa;
- (5) Format dokumen penyaluran Dana Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Penarikan Dana Desa dari RKD dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi berkas permohonan penarikan dana oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menerbitkan Surat Rekomendasi Penarikan Dana Desa sebagai dasar pihak Bank untuk mencairkan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa menarik dana desa sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Surat Rekomendasi Penarikan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah Pemerintah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tahap I :
    1. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
    2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
    3. Berita acara musyawarah desa;
    4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
    5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa;
    6. Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
  - b. Tahap II :
    1. Laporan realisasi penyerapan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian *out put* minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
    2. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
  - c. Tahap III :
    1. Laporan realisasi penyerapan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian *out put* minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
    2. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
- (5) Format dokumen penarikan Dana Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disepakati dalam Musdes.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan Musdes perubahan.
- (2) Musdes perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

- (3) Tahapan Musdes perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Musdes dituangkan dalam Berita Acara Musdes perubahan.

## BAB VI PENGORGANISASIAN

### Pasal 10

- (1) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa terintegrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Dana Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim pengelola Desa;
  - c. memfasilitasi pengelolaan Dana Desa;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan penyaluran;
  - e. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (5) Tim Fasilitasi Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (6) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari :
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - c. Para Kepala Seksi dan Kasubbag pada Sekretariat Kecamatan sebagai anggota;
  - d. Pendamping Desa.
- (7) Tim Pembina Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kecamatan.
- (8) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
  - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
  - c. memfasilitasi permohonan penyaluran Dana Desa;
  - d. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
  - e. meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati melalui DINPERMASDES;
  - f. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
  - g. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;

- h. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan, dan pengaduan masyarakat;
  - i. melaporkan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala DINPERMASDES;
  - j. melaksanakan Kas Opname setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas Opname dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum, dan melaporkan hasil Kas Opname kepada Bupati Purbalingga c.q. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan tembusan Kepala DINPERMASDES;
  - k. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa;
  - l. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (9) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari :
- a. Unsur Pemerintah Desa;
  - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (10) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
  - b. PTPKD, yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari :
    - 1. Sekretaris Desa;
    - 2. Kepala Seksi; dan
    - 3. Bendahara.
  - c. Penanggung jawab teknis pekerjaan konstruksi, dapat dibantu oleh personil dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang atau mandor).
  - d. PPHP sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
    - 1. Ketua;
    - 2. Sekretaris; dan
    - 3. Anggota.
  - e. Tim Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat desa dan/atau lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari:
    - 1. Ketua, yang berasal dari Ketua BPD;
    - 2. Anggota sejumlah 2 (dua) orang.
- (11) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
    - 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Dana Desa;
    - 2. menetapkan Tim Pengelola Desa;
    - 3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat;
    - 4. mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati;
    - 5. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Dana Desa; dan
    - 6. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan Dana Desa.
  - b. PTPKD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
    - 1. Sekretaris Desa
      - a) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa;

- b) menyusun dokumen perencanaan, dan pencairan Dana Desa;
  - c) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Dana Desa;
  - d) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa; dan
  - e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.
2. Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam Dana Desa;
  - c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - g) melakukan pengadaan barang/jasa.
3. Bendahara mempunyai tugas dan fungsi yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
4. Penanggung jawab teknis pekerjaan konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.
5. PPHP mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan pemeriksaan/Pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan atau kontrak, yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak atau tidak, serta membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut.
6. Tim Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a) melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja;
  - b) menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikannya kepada pelaksana kegiatan;
  - c) membantu survey dan mengumpulkan data di lapangan;
  - d) menyusun laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan fisik.

BAB VII  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengenaan pajak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penatausahaan Dana Desa terintegrasi dengan penatausahaan APB Desa.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Purbalingga.

Pasal 15

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa/SILPA di RKD.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa/Silpa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditemukan Sisa Dana Desa/SILPA di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa/SILPA di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa/SILPA di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa/SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa/SILPA tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa/SILPA tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan agar pemanfaatan Dana Desa dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.

### Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### Pasal 20

Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 21

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan Dana Desa diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa.

### Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a angka 8 dan angka 9;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa/SILPA di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap III.
- (6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala 4KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a angka 8 dan angka 9 telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa/SILPA di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB XII KEADAAN KAHAR

### Pasal 25

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan kondisi yang berlaku.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- d. banjir;
  - e. tanah longsor;
  - f. kebakaran;
  - g. kekeringan;
  - h. kekacauan keamanan yang bersifat masif; dan
  - i. keadaan lain.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 4



LAMPIRAN 1  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 4 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

(dalam ribuan)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmaasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	KEMANGKON	KEDUNGBENDA	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4542	0.0051	0.0005	925	0.0052	0.0026	4.06	0.0061	0.0009	38.89	0.0053	0.0013	0.005333608	295553.7621	1,069,448	
2	KEMANGKON	BOKOL	616,345	BERKEMBANG	8	-	2167	0.0024	0.0002	462	0.0026	0.0013	1.33	0.0020	0.0003	31.04	0.0042	0.0011	0.002889409	160112.178	776,457	
3	KEMANGKON	PELUMUTAN	616,345	N/A	9	-	3545	0.0040	0.0004	744	0.0042	0.0021	2.33	0.0035	0.0005	35.49	0.0048	0.0012	0.004209252	233249.2702	849,594	
4	KEMANGKON	MAJATENGAH	616,345	BERKEMBANG	9	-	3767	0.0042	0.0004	678	0.0038	0.0019	3.08	0.0046	0.0007	38.14	0.0052	0.0013	0.004309685	238814.6072	855,160	
5	KEMANGKON	KEDUNGLEGOK	616,345	BERKEMBANG	9	-	3338	0.0038	0.0004	603	0.0034	0.0017	2.46	0.0037	0.0006	36.65	0.0050	0.0012	0.00386184	213997.9589	830,343	
6	KEMANGKON	KEMANGKON	616,345	BERKEMBANG	10	-	4224	0.0047	0.0005	938	0.0052	0.0026	2.56	0.0039	0.0006	38.23	0.0052	0.0013	0.00497289	275565.0787	891,910	
7	KEMANGKON	PANICAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	4917	0.0055	0.0006	672	0.0038	0.0019	2.92	0.0044	0.0007	23.07	0.0031	0.0008	0.003874948	214724.3066	831,069	
8	KEMANGKON	BAKULAN	616,345	BERKEMBANG	6	-	2057	0.0023	0.0002	195	0.0011	0.0005	1.32	0.0020	0.0003	37.96	0.0052	0.0013	0.00236523	131065.6282	747,411	
9	KEMANGKON	KARANGKEMIRI	616,345	BERKEMBANG	7	-	2147	0.0024	0.0002	252	0.0014	0.0007	1.86	0.0028	0.0004	30.44	0.0041	0.0010	0.002402056	133106.2591	749,451	
10	KEMANGKON	PEGANDEKAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	2888	0.0032	0.0003	416	0.0023	0.0012	2.30	0.0035	0.0005	36.84	0.0050	0.0013	0.003259412	180615.3623	796,960	
11	KEMANGKON	SENON	616,345	BERKEMBANG	9	-	4850	0.0055	0.0005	630	0.0035	0.0018	3.54	0.0053	0.0008	38.38	0.0052	0.0013	0.004411036	244430.8143	860,776	
12	KEMANGKON	SUMILIR	616,345	BERKEMBANG	7	-	1828	0.0021	0.0002	271	0.0015	0.0008	2.33	0.0035	0.0005	38.92	0.0053	0.0013	0.002813284	155893.8352	772,239	
13	KEMANGKON	KALIALANG	616,345	BERKEMBANG	5	-	1417	0.0016	0.0002	146	0.0008	0.0004	2.23	0.0034	0.0005	33.15	0.0045	0.0011	0.002198656	121835.1718	738,180	
14	KEMANGKON	KARANGTENGAH	616,345	MAJU	9	-	3051	0.0034	0.0003	571	0.0032	0.0016	2.23	0.0034	0.0005	33.52	0.0046	0.0011	0.003581244	198449.1902	814,794	
15	KEMANGKON	MUNTANG	616,345	BERKEMBANG	5	-	1743	0.0020	0.0002	134	0.0007	0.0004	1.60	0.0024	0.0004	33.04	0.0045	0.0011	0.002056473	113956.2879	730,301	
16	KEMANGKON	GAMBARARI	616,345	BERKEMBANG	6	-	1657	0.0019	0.0002	220	0.0012	0.0006	1.61	0.0024	0.0004	24.67	0.0034	0.0008	0.002003938	111045.1516	727,390	
17	KEMANGKON	TOYAREKA	616,345	BERKEMBANG	8	-	5681	0.0064	0.0006	375	0.0021	0.0010	3.31	0.0050	0.0007	29.57	0.0040	0.0010	0.00344032	190640.1067	806,985	
18	KEMANGKON	JETIS	616,345	MAJU	8	-	3262	0.0037	0.0004	392	0.0022	0.0011	1.93	0.0029	0.0004	33.11	0.0045	0.0011	0.003024859	167617.9648	783,963	
19	KEMANGKON	MAJASEM	616,345	BERKEMBANG	8	-	3605	0.0041	0.0004	466	0.0026	0.0013	1.15	0.0032	0.0005	36.76	0.0050	0.0013	0.003444598	190877.1325	807,222	
20	BUKATEJA	TIDU	616,345	BERKEMBANG	9	-	3017	0.0034	0.0003	640	0.0036	0.0018	2.15	0.0023	0.0004	31.74	0.0043	0.0011	0.003555815	197040.0577	813,385	
21	BUKATEJA	WIRASABA	616,345	BERKEMBANG	10	-	5147	0.0058	0.0006	1218	0.0068	0.0034	3.56	0.0054	0.0008	32.65	0.0044	0.0011	0.00589466	326643.5876	942,989	
22	BUKATEJA	KEMBANGAN	616,345	BERKEMBANG	10	-	8057	0.0091	0.0009	2274	0.0127	0.0063	4.35	0.0066	0.0010	24.83	0.0034	0.0008	0.009081252	503223.7255	1,119,569	
23	BUKATEJA	CIPAWON	616,345	BERKEMBANG	10	-	6150	0.0069	0.0007	1352	0.0075	0.0038	2.86	0.0043	0.0006	25.01	0.0034	0.0009	0.005963526	330459.6671	946,805	
24	BUKATEJA	KARANGCENGIS	616,345	BERKEMBANG	10	-	6435	0.0072	0.0007	1330	0.0074	0.0037	3.70	0.0056	0.0008	33.12	0.0045	0.0011	0.006400063	354649.7422	970,995	
25	BUKATEJA	KARANGGEDANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	6533	0.0073	0.0007	1787	0.0100	0.0050	2.92	0.0044	0.0007	32.63	0.0044	0.0011	0.007493713	415252.6477	1,031,598	
26	BUKATEJA	KARANGANGKA	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	2794	0.0031	0.0003	860	0.0048	0.0024	1.59	0.0024	0.0004	37.91	0.0052	0.0013	0.004363999	241823.8514	1,015,718	
27	BUKATEJA	KUTAWIS	616,345	BERKEMBANG	10	-	6793	0.0076	0.0008	2166	0.0121	0.0060	4.45	0.0067	0.0010	19.68	0.0027	0.0007	0.008485085	470188.0118	1,086,533	
28	BUKATEJA	KEBUTUH	616,345	BERKEMBANG	8	-	3999	0.0045	0.0004	408	0.0023	0.0011	3.29	0.0050	0.0007	33.41	0.0045	0.0011	0.003469266	192244.0528	808,589	
29	BUKATEJA	PENARUBAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	1912	0.0021	0.0002	453	0.0025	0.0013	1.24	0.0019	0.0003	32.06	0.0044	0.0011	0.002852099	158044.7357	774,390	
30	BUKATEJA	KEDUNGIATI	616,345	BERKEMBANG	10	-	7354	0.0083	0.0008	929	0.0052	0.0026	4.55	0.0069	0.0010	34.91	0.0048	0.0012	0.005637559	312396.7131	928,742	
31	BUKATEJA	BUKATEJA	616,345	MAJU	10	-	8280	0.0093	0.0009	893	0.0050	0.0025	3.66	0.0055	0.0008	18.47	0.0025	0.0006	0.004880033	270419.5522	886,765	
32	BUKATEJA	MAJASARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	4146	0.0047	0.0005	809	0.0045	0.0023	2.08	0.0031	0.0005	30.17	0.0041	0.0010	0.004222173	233965.2823	850,310	
33	BUKATEJA	BAJONG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4449	0.0050	0.0005	553	0.0031	0.0015	3.44	0.0052	0.0008	27.08	0.0037	0.0009	0.003743305	207429.5499	823,775	
34	KEJOBONG	BANDINGAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	5516	0.0062	0.0006	819	0.0046	0.0023	2.95	0.0045	0.0007	20.88	0.0028	0.0007	0.004284641	237426.8411	853,772	
35	KEJOBONG	LAMUK	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	3478	0.0039	0.0004	359	0.0020	0.0010	3.14	0.0047	0.0007	40.26	0.0055	0.0014	0.003472844	192442.3228	966,336	
36	KEJOBONG	SOKANEGARA	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3112	0.0035	0.0003	666	0.0037	0.0019	2.55	0.0038	0.0006	42.70	0.0058	0.0015	0.00423897	234896.051	1,008,790	
37	KEJOBONG	GUMIWANG	616,345	BERKEMBANG	6	-	2350	0.0026	0.0003	172	0.0010	0.0005	2.19	0.0033	0.0005	32.91	0.0045	0.0011	0.002359004	130720.6029	747,066	
38	KEJOBONG	KRENCENG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3465	0.0039	0.0004	880	0.0049	0.0025	2.24	0.0034	0.0005	29.34	0.0040	0.0010	0.004349989	241048.0049	1,014,942	
39	KEJOBONG	NANGKASAWIT	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1842	0.0021	0.0002	502	0.0028	0.0014	1.52	0.0023	0.0003	48.02	0.0065	0.0016	0.003586288	198728.6855	972,623	
40	KEJOBONG	PANDANSARI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3739	0.0042	0.0004	996	0.0056	0.0028	3.28	0.0049	0.0007	44.56	0.0061	0.0015	0.005458495	302474.1635	1,076,368	
41	KEJOBONG	KEJOBONG	616,345	MAJU	10	-	5738	0.0065	0.0006	949	0.0053	0.0026	4.29	0.0065	0.0010	29.44	0.0040	0.0010	0.005265797	291796.0943	908,141	
42	KEJOBONG	LANGGAR	616,345	BERKEMBANG	10	-	6650	0.0075	0.0007	1764	0.0098	0.0049	5.22	0.0079	0.0012	38.54	0.0052	0.0013	0.00816326	452354.5797	1,068,700	
43	KEJOBONG	TIMBANG	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3383	0.0038	0.0004	522	0.0029	0.0015	3.16	0.0048	0.0007	25.67	0.0035	0.0009	0.003424795	189779.8025	963,674	
44	KEJOBONG	NANGKOD	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2716	0.0031	0.0003	342	0.0019	0.0010	3.97	0.0060	0.0009	46.52	0.0063	0.0016	0.003740409	207269.0657	981,163	
45	KEJOBONG	KEDARPAN	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2164	0.0024	0.0002	432	0.0024	0.0012	2.27	0.0034	0.0005	48.36	0.0066	0.0016	0.003607864	199924.2539	973,818	
46	KEJOBONG	PANGEMPON	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	4558	0.0051	0.0005	771</												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
55	KALIGONDANG	BRECEK	616,345	BERKEMBANG	5	-	1345	0.0015	0.0002	130	0.0007	0.0004	1.42	0.0021	0.0003	38.61	0.0053	0.0013	0.002148714	119067.684	735,413
56	KALIGONDANG	SEMPOR LOR	616,345	BERKEMBANG	8	-	1175	0.0013	0.0001	70	0.0004	0.0002	0.93	0.0014	0.0002	43.27	0.0059	0.0015	0.002011063	111439.9992	727,785
57	KALIGONDANG	PENARUBAN	616,345	BERKEMBANG	6	-	4758	0.0053	0.0005	209	0.0012	0.0006	1.17	0.0018	0.0003	25.25	0.0034	0.0009	0.002243401	124314.6529	740,660
58	KALIGONDANG	KALIKAJAR	616,345	MAJU	9	-	4349	0.0049	0.0005	517	0.0029	0.0014	1.75	0.0026	0.0004	19.30	0.0026	0.0007	0.002984792	165397.7001	781,743
59	KALIGONDANG	KEMBARAN WETAN	616,345	MAJU	7	-	2943	0.0033	0.0003	224	0.0013	0.0006	2.44	0.0037	0.0006	35.26	0.0048	0.0012	0.002708038	150061.8109	766,407
60	KALIGONDANG	SLINGA	616,345	BERKEMBANG	9	-	5061	0.0057	0.0006	640	0.0036	0.0018	3.94	0.0059	0.0009	32.45	0.0044	0.0011	0.004349782	241036.5315	857,382
61	KALIGONDANG	ARENAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	3695	0.0042	0.0004	526	0.0029	0.0015	5.72	0.0086	0.0013	34.10	0.0046	0.0012	0.004337197	240339.1414	856,684
62	KALIGONDANG	SIDANEGARA	616,345	BERKEMBANG	9	-	3136	0.0035	0.0004	649	0.0036	0.0018	2.42	0.0036	0.0005	29.27	0.0040	0.0010	0.003707281	205433.318	821,778
63	KALIGONDANG	PAGERANDONG	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2026	0.0023	0.0002	593	0.0033	0.0017	2.26	0.0034	0.0005	39.25	0.0053	0.0013	0.003729265	206651.5052	980,546
64	KALIGONDANG	SIDAREJA	616,345	MAJU	10	-	4650	0.0052	0.0005	1198	0.0067	0.0033	5.43	0.0082	0.0012	31.02	0.0042	0.0011	0.006150913	340843.4676	957,188
65	PURBALINGGA	TOYAREJA	616,345	BERKEMBANG	7	-	2747	0.0031	0.0003	321	0.0018	0.0009	1.77	0.0027	0.0004	33.84	0.0046	0.0012	0.002757117	152781.4271	769,126
66	PURBALINGGA	JATISABA	616,345	BERKEMBANG	8	-	3386	0.0038	0.0004	382	0.0021	0.0011	2.08	0.0031	0.0005	27.06	0.0037	0.0009	0.002839302	157335.591	773,681
67	KALIMANAH	JOMPO	616,345	BERKEMBANG	5	-	2124	0.0024	0.0002	146	0.0008	0.0004	1.11	0.0017	0.0003	29.33	0.0040	0.0010	0.00189647	105089.9765	721,435
68	KALIMANAH	RABAK	616,345	BERKEMBANG	5	-	2974	0.0033	0.0003	142	0.0008	0.0004	1.94	0.0029	0.0004	26.02	0.0035	0.0009	0.002055979	113928.9203	730,274
69	KALIMANAH	BLATER	616,345	BERKEMBANG	6	-	3615	0.0041	0.0004	172	0.0010	0.0005	2.01	0.0030	0.0005	28.36	0.0039	0.0010	0.002307369	127859.3543	744,204
70	KALIMANAH	MANDURAGA	616,345	BERKEMBANG	5	-	1831	0.0021	0.0002	123	0.0007	0.0003	0.90	0.0014	0.0002	34.93	0.0048	0.0012	0.001942156	107621.6188	723,967
71	KALIMANAH	KARANGSARI	616,345	BERKEMBANG	5	-	1709	0.0019	0.0002	111	0.0006	0.0003	1.01	0.0015	0.0002	35.16	0.0048	0.0012	0.001927881	106830.598	723,176
72	KALIMANAH	KALIMANAH KULON	616,345	BERKEMBANG	3	-	2110	0.0024	0.0002	56	0.0003	0.0002	1.11	0.0017	0.0003	38.42	0.0052	0.0013	0.001953324	108240.4668	724,585
73	KALIMANAH	SIDAKANGEN	616,345	BERKEMBANG	6	-	2420	0.0027	0.0003	170	0.0009	0.0005	0.95	0.0014	0.0002	32.05	0.0044	0.0011	0.002052857	113755.9516	730,011
74	KALIMANAH	KARANGPETIR	616,345	BERKEMBANG	5	-	1325	0.0015	0.0001	107	0.0006	0.0003	0.89	0.0013	0.0002	39.40	0.0054	0.0013	0.001990226	110285.356	726,630
75	KALIMANAH	KALIMANAH WETAN	616,345	BERKEMBANG	7	-	3223	0.0036	0.0004	249	0.0014	0.0007	1.49	0.0022	0.0003	25.03	0.0034	0.0009	0.002245689	124441.43	740,786
76	KALIMANAH	GRECOL	616,345	BERKEMBANG	8	-	3827	0.0043	0.0004	344	0.0019	0.0010	2.01	0.0030	0.0005	35.49	0.0048	0.0012	0.003054051	169235.5865	785,581
77	KALIMANAH	SELABAYA	616,345	MAJU	5	-	3814	0.0043	0.0004	116	0.0006	0.0003	1.10	0.0017	0.0002	28.20	0.0038	0.0010	0.001962175	108730.9524	725,076
78	KALIMANAH	KLAPASAWIT	616,345	BERKEMBANG	7	-	4399	0.0049	0.0005	248	0.0014	0.0007	1.51	0.0023	0.0003	40.59	0.0055	0.0014	0.002909502	161225.615	777,571
79	KALIMANAH	KEDUNGWULUH	616,345	BERKEMBANG	6	-	3164	0.0036	0.0004	179	0.0010	0.0005	1.82	0.0027	0.0004	37.00	0.0050	0.0013	0.002526907	140024.7157	756,370
80	KALIMANAH	BABAKAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	6598	0.0074	0.0007	623	0.0035	0.0017	1.82	0.0027	0.0004	22.81	0.0031	0.0008	0.00366875	203298.1898	819,643
81	KUTASARI	KARANGLEWAS	616,345	BERKEMBANG	7	-	2528	0.0028	0.0003	325	0.0018	0.0009	1.01	0.0015	0.0002	29.37	0.0040	0.0010	0.002420024	134101.9389	750,447
82	KUTASARI	MUNJUL	616,345	BERKEMBANG	9	-	3528	0.0040	0.0004	556	0.0031	0.0016	1.52	0.0023	0.0003	33.90	0.0046	0.0012	0.003445753	190941.1369	807,286
83	KUTASARI	SUMINGKIR	616,345	BERKEMBANG	10	-	4890	0.0055	0.0005	1357	0.0076	0.0038	1.88	0.0028	0.0004	35.65	0.0049	0.0012	0.005976064	331154.4791	947,499
84	KUTASARI	MERI	616,345	BERKEMBANG	10	-	3805	0.0043	0.0004	902	0.0050	0.0025	1.70	0.0026	0.0004	31.72	0.0043	0.0011	0.004409323	244335.8985	860,681
85	KUTASARI	KUTASARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	4904	0.0055	0.0006	629	0.0035	0.0018	2.03	0.0031	0.0005	22.69	0.0031	0.0008	0.00353924	196121.5577	812,467
86	KUTASARI	KARANGKLESEM	616,345	BERKEMBANG	7	-	3186	0.0036	0.0004	291	0.0016	0.0008	1.32	0.0020	0.0003	32.16	0.0044	0.0011	0.002562794	142013.3404	758,358
87	KUTASARI	KARANGREJA	616,345	BERKEMBANG	10	-	6037	0.0068	0.0007	1526	0.0085	0.0043	2.75	0.0041	0.0006	41.37	0.0056	0.0014	0.006968085	386125.7928	1,002,471
88	KUTASARI	KARANGAREN	616,345	BERKEMBANG	6	-	1423	0.0016	0.0002	189	0.0011	0.0005	0.73	0.0011	0.0002	31.90	0.0043	0.0011	0.001938199	107402.3633	723,747
89	KUTASARI	LIMBANGAN	616,345	MAJU	9	-	4201	0.0047	0.0005	794	0.0044	0.0022	2.08	0.0031	0.0005	34.98	0.0048	0.0012	0.004350381	241069.7444	857,415
90	KUTASARI	CENDANA	616,345	BERKEMBANG	10	-	4786	0.0054	0.0005	1679	0.0094	0.0047	5.65	0.0085	0.0013	39.99	0.0054	0.0014	0.007864179	435781.4504	1,052,126
91	KUTASARI	CANDIWULAN	616,345	BERKEMBANG	10	-	5361	0.0060	0.0006	1503	0.0084	0.0042	3.40	0.0051	0.0008	27.15	0.0037	0.0009	0.006490435	359657.5596	976,003
92	KUTASARI	KARANGCEGAK	616,345	BERKEMBANG	10	-	6440	0.0072	0.0007	2751	0.0154	0.0077	4.19	0.0063	0.0009	27.03	0.0037	0.0009	0.010268946	569037.9382	1,185,383
93	KUTASARI	CANDINATA	616,345	MAJU	10	-	5565	0.0063	0.0006	2304	0.0129	0.0064	6.67	0.0101	0.0015	32.72	0.0045	0.0011	0.009677347	536255.402	1,152,600
94	KUTASARI	KARANGJENGKOL	616,345	BERKEMBANG	10	-	4095	0.0046	0.0005	1606	0.0090	0.0045	3.62	0.0055	0.0008	30.53	0.0042	0.0010	0.006800873	376859.9846	993,205
95	MREBET	KARANGTURI	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2986	0.0034	0.0003	358	0.0020	0.0010	1.42	0.0021	0.0003	38.66	0.0053	0.0013	0.002971531	164662.8422	938,557
96	MREBET	ONJE	616,345	BERKEMBANG	8	-	4344	0.0049	0.0005	383	0.0021	0.0011	3.87	0.0058	0.0009	39.28	0.0053	0.0013	0.003770965	208962.245	825,307
97	MREBET	SINDANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	3063	0.0034	0.0003	668	0.0037	0.0019	3.80	0.0057	0.0009	36.85	0.0050	0.0013	0.004323629	239587.2815	855,932
98	MREBET	TANGKISAN	616,345	BERKEMBANG	10	-	5251	0.0059	0.0006	958	0.0053	0.0027	5.87	0.0088	0.0013	28.16	0.0038	0.0010	0.005549573	307521.1125	923,866
99	MREBET	KRADENAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	2467	0.0028	0.0003	340	0.0019	0.0009	1.07	0.0016	0.0002	33.34	0.0045	0.0011	0.002603865	144289.204	760,634
100	MREBET	LAMBUR	616,345	BERKEMBANG	9	-	2763	0.0031	0.0003	631	0.0035	0.0018	1.42	0.0021	0.0003	32.42	0.0044	0.0011	0.003495615	193704.1841	810,049
101	MREBET	SELANGGANG	616,345	BERKEMBANG	9	-	3742	0.0042	0.0004	763	0.0043	0.0021	1.6								

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
123	BOBOTSARI	GUNUNGKARANG	616,345	BERKEMBANG	8	-	1992	0.0022	0.0002	460	0.0026	0.0013	1.34	0.0020	0.0003	32.90	0.0045	0.0011	0.002929802	162350.4977	778,695
124	BOBOTSARI	TALAGENING	616,345	BERKEMBANG	10	-	3551	0.0040	0.0004	1349	0.0075	0.0038	1.97	0.0030	0.0004	32.04	0.0044	0.0011	0.005701066	315915.8487	932,261
125	BOBOTSARI	TLAGAYASA	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3105	0.0035	0.0003	1400	0.0078	0.0039	2.02	0.0031	0.0005	27.35	0.0037	0.0009	0.005644857	312801.135	1,086,695
126	BOBOTSARI	DAGAN	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	3693	0.0042	0.0004	395	0.0022	0.0011	1.62	0.0024	0.0004	31.68	0.0043	0.0011	0.00296212	164141.374	938,035
127	BOBOTSARI	PALUMBUNGAN	616,345	N/A	8	-	1999	0.0022	0.0002	371	0.0021	0.0010	1.83	0.0028	0.0004	31.58	0.0043	0.0011	0.002749494	152359.001	768,704
128	BOBOTSARI	LIMBASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	3489	0.0039	0.0004	1007	0.0056	0.0028	2.23	0.0034	0.0005	30.61	0.0042	0.0010	0.004748144	263111.1351	879,456
129	BOBOTSARI	PALUMBUNGAN WETAN	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1394	0.0016	0.0002	365	0.0020	0.0010	1.32	0.0020	0.0003	36.24	0.0049	0.0012	0.002706464	149974.5777	923,869
130	KARANGREJA	SERANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	7362	0.0083	0.0008	2281	0.0127	0.0064	13.25	0.0200	0.0030	30.76	0.0042	0.0010	0.011237666	622718.1181	1,239,063
131	KARANGREJA	KUTABAWA	616,345	MAJU	10	-	6187	0.0070	0.0007	2137	0.0119	0.0060	7.69	0.0116	0.0017	23.37	0.0032	0.0008	0.009193851	509463.1914	1,125,808
132	KARANGREJA	SIWARAK	616,345	BERKEMBANG	10	-	6784	0.0076	0.0008	2038	0.0114	0.0057	6.30	0.0095	0.0014	32.76	0.0045	0.0011	0.008991097	498227.9038	1,114,573
133	KARANGREJA	TLAHAB LOR	616,345	BERKEMBANG	10	-	8660	0.0097	0.0010	2400	0.0134	0.0067	5.87	0.0088	0.0013	26.28	0.0036	0.0009	0.008989105	548211.3295	1,164,556
134	KARANGREJA	TLAHAB KIDUL	616,345	BERKEMBANG	10	-	5427	0.0061	0.0006	2034	0.0114	0.0057	6.01	0.0091	0.0014	29.90	0.0041	0.0010	0.008663344	480065.9921	1,096,411
135	KARANGREJA	KARANGREJA	616,345	BERKEMBANG	10	-	5534	0.0062	0.0006	1589	0.0089	0.0044	4.36	0.0066	0.0010	19.20	0.0026	0.0007	0.006696529	371077.9421	987,423
136	KARANGREJA	GONDANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	3682	0.0041	0.0004	1343	0.0075	0.0037	5.17	0.0078	0.0012	32.04	0.0044	0.0011	0.006422045	355867.7959	972,213
137	KARANGANYAR	POJEN	616,345	BERKEMBANG	10	-	3610	0.0041	0.0004	1061	0.0059	0.0030	2.07	0.0031	0.0005	30.53	0.0042	0.0010	0.004875204	270151.9762	886,497
138	KARANGANYAR	BUARA	616,345	BERKEMBANG	7	-	1567	0.0018	0.0002	281	0.0016	0.0008	1.61	0.0024	0.0004	39.85	0.0054	0.0014	0.002680749	148549.611	764,895
139	KARANGANYAR	BRAKAS	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	1923	0.0022	0.0002	537	0.0030	0.0015	1.11	0.0017	0.0003	32.63	0.0044	0.0011	0.003077734	170547.9289	944,442
140	KARANGANYAR	BUNGKANEL	616,345	BERKEMBANG	7	-	2751	0.0031	0.0003	326	0.0018	0.0009	2.31	0.0035	0.0005	19.61	0.0027	0.0007	0.002408354	133455.2619	749,800
141	KARANGANYAR	LUMPANG	616,345	BERKEMBANG	7	-	1510	0.0017	0.0002	278	0.0016	0.0008	1.17	0.0018	0.0003	37.07	0.0050	0.0013	0.002472965	137035.5979	753,381
142	KARANGANYAR	KARANGGEDANG	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2052	0.0023	0.0002	358	0.0020	0.0010	1.32	0.0020	0.0003	29.05	0.0040	0.0010	0.002516436	139444.4735	913,338
143	KARANGANYAR	KABUNDERAN	616,345	BERKEMBANG	5	-	1251	0.0014	0.0001	132	0.0007	0.0004	0.93	0.0014	0.0002	30.90	0.0042	0.0011	0.001771712	98176.96599	714,522
144	KARANGANYAR	JAMBUDESA	616,345	BERKEMBANG	10	-	3205	0.0036	0.0004	859	0.0048	0.0024	1.91	0.0029	0.0004	37.97	0.0052	0.0013	0.004482805	248407.8194	864,753
145	KARANGANYAR	MARIBAYA	616,345	BERKEMBANG	10	-	3931	0.0044	0.0004	1132	0.0063	0.0032	3.14	0.0047	0.0007	31.30	0.0043	0.0011	0.005375889	297896.6745	914,242
146	KARANGANYAR	KARANGANYAR	616,345	BERKEMBANG	10	-	4640	0.0052	0.0005	1073	0.0060	0.0030	2.79	0.0042	0.0006	19.24	0.0026	0.0007	0.004802686	266133.4848	882,478
147	KARANGANYAR	BANJARKERTA	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3474	0.0039	0.0004	721	0.0040	0.0020	2.70	0.0041	0.0006	28.25	0.0038	0.0010	0.003975317	220286.1034	994,180
148	KARANGANYAR	KALIJARAN	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4671	0.0053	0.0005	1139	0.0064	0.0032	3.30	0.0050	0.0007	35.41	0.0048	0.0012	0.005655095	313368.4692	1,087,262
149	KARANGANYAR	KALIORI	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4319	0.0049	0.0005	1038	0.0058	0.0029	5.91	0.0089	0.0013	43.97	0.0060	0.0015	0.006215476	344421.0918	1,118,315
150	KARANGMONCOL	KARANGSARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	4190	0.0047	0.0005	778	0.0043	0.0022	3.99	0.0060	0.0009	30.57	0.0042	0.0010	0.004584373	254036.0048	870,381
151	KARANGMONCOL	PEPEDAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	3732	0.0042	0.0004	539	0.0030	0.0015	3.84	0.0058	0.0009	33.60	0.0046	0.0011	0.003937235	218175.8825	834,521
152	KARANGMONCOL	PEKIRINGAN	616,345	BERKEMBANG	7	-	4120	0.0046	0.0005	290	0.0016	0.0008	2.15	0.0032	0.0005	25.02	0.0034	0.0009	0.002611782	144727.9105	761,073
153	KARANGMONCOL	GRANTUNG	616,345	BERKEMBANG	7	-	2602	0.0029	0.0003	268	0.0015	0.0007	3.20	0.0048	0.0007	38.45	0.0052	0.0013	0.003072554	170260.9093	786,606
154	KARANGMONCOL	RAJAWANA	616,345	MAJU	9	-	4627	0.0052	0.0005	582	0.0032	0.0016	3.20	0.0048	0.0007	35.03	0.0048	0.0012	0.00405995	224975.948	841,321
155	KARANGMONCOL	TAJUG	616,345	BERKEMBANG	9	-	3687	0.0041	0.0004	545	0.0030	0.0015	2.33	0.0035	0.0005	34.26	0.0047	0.0012	0.003628077	201044.3369	817,389
156	KARANGMONCOL	TAMANSARI	616,345	BERKEMBANG	9	-	6796	0.0076	0.0008	672	0.0038	0.0019	6.07	0.0092	0.0014	22.67	0.0031	0.0008	0.004784219	265110.1733	881,455
157	KARANGMONCOL	BALERAKSA	616,345	BERKEMBANG	9	-	7883	0.0089	0.0009	746	0.0042	0.0021	4.38	0.0066	0.0010	32.43	0.0044	0.0011	0.005063048	280561.0526	896,906
158	KARANGMONCOL	TUNJUNG MULI	616,345	BERKEMBANG	10	-	10812	0.0122	0.0012	2024	0.0113	0.0056	9.10	0.0137	0.0021	19.63	0.0027	0.0007	0.009591652	531506.7748	1,147,852
159	KARANGMONCOL	KRAMAT	616,345	BERKEMBANG	9	-	3767	0.0042	0.0004	533	0.0030	0.0015	2.81	0.0042	0.0006	33.96	0.0046	0.0012	0.003703109	205202.1574	821,547
160	KARANGMONCOL	SIRAU	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4882	0.0055	0.0005	1640	0.0092	0.0046	6.87	0.0104	0.0016	56.23	0.0077	0.0019	0.008593483	476194.7521	1,250,089
161	REMBANG	WLAHAR	616,345	BERKEMBANG	9	-	3502	0.0039	0.0004	756	0.0042	0.0021	4.41	0.0067	0.0010	30.54	0.0042	0.0010	0.004540851	251624.3042	867,969
162	REMBANG	BANTARBARANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	8457	0.0095	0.0010	1776	0.0099	0.0050	9.81	0.0148	0.0022	23.19	0.0032	0.0008	0.008916072	494070.5263	1,110,416
163	REMBANG	KARANGBAWANG	616,345	BERKEMBANG	5	-	1971	0.0022	0.0002	134	0.0007	0.0004	3.66	0.0055	0.0008	44.62	0.0061	0.0015	0.002942935	163078.249	779,423
164	REMBANG	GUNUNGWULED	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5269	0.0059	0.0006	1260	0.0070	0.0035	5.70	0.0086	0.0013	32.83	0.0045	0.0011	0.006514482	360990.056	1,134,884
165	REMBANG	LOSARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	8698	0.0098	0.0010	970	0.0054	0.0027	7.28	0.0110	0.0016	20.66	0.0028	0.0007	0.006035727	334460.5695	950,806
166	REMBANG	BODASKARANGJATI	616,345	MAJU	9	-	3954	0.0044	0.0004	555	0.0031	0.0015	2.69	0.0041	0.0006	34.75	0.0047	0.0012	0.003785162	209748.9767	826,094
167	REMBANG	WANOGARA WETAN	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2755	0.0031	0.0003	690	0.0039	0.0019	2.14	0.0032	0.0005	39.93	0.0054	0.0014	0.004079731	226072.0712	999,966
168	REMBANG	WANOGARA KULON	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	1967	0.0022	0.0002	517	0.0029	0.0014	1.34	0.0020	0.0003	41.92	0.0057	0.0014	0.003		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
191	PADAMARA	DAWUHAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	3935	0.0044	0.0004	623	0.0035	0.0017	1.66	0.0025	0.0004	33.02	0.0045	0.0011	0.003680508	203949.72	820,295
192	PADAMARA	PRIGI	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2957	0.0033	0.0003	416	0.0023	0.0012	1.42	0.0021	0.0003	41.80	0.0057	0.0014	0.003236991	179372.9038	953,267
193	PADAMARA	PADAMARA	616,345	BERKEMBANG	6	-	2796	0.0031	0.0003	218	0.0012	0.0006	1.43	0.0022	0.0003	25.60	0.0035	0.0009	0.002117097	117315.6833	733,661
194	PADAMARA	PURBAYASA	616,345	BERKEMBANG	6	-	2143	0.0024	0.0002	210	0.0012	0.0006	0.95	0.0014	0.0002	30.45	0.0041	0.0010	0.002078701	115188.0193	731,533
195	PADAMARA	KALITINGGAR	616,345	BERKEMBANG	6	-	2543	0.0029	0.0003	182	0.0010	0.0005	0.97	0.0015	0.0002	40.76	0.0056	0.0014	0.00240137	133068.2522	749,413
196	PADAMARA	MIPIRAN	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3170	0.0036	0.0004	857	0.0048	0.0024	1.36	0.0020	0.0003	43.79	0.0060	0.0015	0.004545499	251881.875	1,025,776
197	PADAMARA	KARANGGAMBAS	616,345	BERKEMBANG	9	-	4007	0.0045	0.0005	567	0.0032	0.0016	1.48	0.0022	0.0003	28.12	0.0038	0.0010	0.003324287	184210.269	800,555
198	PADAMARA	KALITINGGAR KIDUL	616,345	BERKEMBANG	5	-	1662	0.0019	0.0002	121	0.0007	0.0003	0.85	0.0013	0.0002	32.75	0.0045	0.0011	0.001831803	101506.5862	717,852
199	PENGADEGAN	PANUNGGALAN	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2091	0.0024	0.0002	362	0.0020	0.0010	3.69	0.0056	0.0008	41.28	0.0056	0.0014	0.003485828	193161.8534	967,056
200	PENGADEGAN	LARANGAN	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4445	0.0050	0.0005	1026	0.0057	0.0029	4.73	0.0071	0.0011	37.94	0.0052	0.0013	0.005725484	317268.9313	1,091,163
201	PENGADEGAN	PASUNGGINGAN	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5710	0.0064	0.0006	1156	0.0065	0.0032	5.29	0.0080	0.0012	33.66	0.0046	0.0011	0.006210541	344147.6304	1,118,042
202	PENGADEGAN	PENGADEGAN	616,345	BERKEMBANG	10	-	9515	0.0107	0.0011	1971	0.0110	0.0055	6.74	0.0102	0.0015	28.75	0.0039	0.0010	0.009072777	502754.0633	1,119,099
203	PENGADEGAN	KARANGJOHO	616,345	BERKEMBANG	8	-	1991	0.0022	0.0002	469	0.0026	0.0013	2.46	0.0037	0.0006	40.17	0.0055	0.0014	0.003456299	191525.5101	807,871
204	PENGADEGAN	BEDAGAS	616,345	BERKEMBANG	10	-	4314	0.0049	0.0005	1041	0.0058	0.0029	6.47	0.0098	0.0015	27.50	0.0037	0.0009	0.005790689	320882.2107	937,227
205	PENGADEGAN	TUMANGGAL	616,345	BERKEMBANG	10	-	3910	0.0044	0.0004	1536	0.0086	0.0043	4.17	0.0063	0.0009	36.75	0.0050	0.0013	0.006920128	383468.3313	999,813
206	PENGADEGAN	TEGALPINGEN	616,345	BERKEMBANG	10	-	4318	0.0049	0.0005	1098	0.0061	0.0031	5.06	0.0076	0.0011	32.39	0.0044	0.0011	0.00579652	321205.3207	937,550
207	PENGADEGAN	TETEL	616,345	BERKEMBANG	9	-	2410	0.0027	0.0003	723	0.0040	0.0020	3.48	0.0052	0.0008	42.39	0.0058	0.0014	0.004519044	250415.9366	866,761
208	KARANGJAMBU	PURBASARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	6162	0.0069	0.0007	1483	0.0083	0.0041	9.06	0.0137	0.0020	30.62	0.0042	0.0010	0.007923867	439088.9739	1,055,434
209	KARANGJAMBU	SIRANDU	616,345	BERKEMBANG	9	-	2798	0.0031	0.0003	624	0.0035	0.0017	5.74	0.0086	0.0013	36.27	0.0049	0.0012	0.004588281	254252.561	870,598
210	KARANGJAMBU	KARANGJAMBU	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5388	0.0061	0.0006	1241	0.0069	0.0035	7.98	0.0120	0.0018	28.05	0.0038	0.0010	0.006829411	378441.3966	1,152,335
211	KARANGJAMBU	SANGUWATANG	616,345	BERKEMBANG	10	-	4894	0.0055	0.0006	1629	0.0091	0.0045	6.80	0.0102	0.0015	42.56	0.0058	0.0014	0.008082752	447893.3422	1,064,238
212	KARANGJAMBU	JINGKANG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4176	0.0047	0.0005	1915	0.0107	0.0053	7.80	0.0118	0.0018	33.89	0.0046	0.0012	0.008731446	483839.7242	1,257,734
213	KARANGJAMBU	DANASARI	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2817	0.0032	0.0003	812	0.0045	0.0023	6.32	0.0095	0.0014	34.31	0.0047	0.0012	0.005180865	287089.7344	1,060,984
214	KERTANEGARA	KRANGEAN	616,345	BERKEMBANG	10	-	6629	0.0075	0.0007	1630	0.0091	0.0045	4.86	0.0073	0.0011	21.05	0.0029	0.0007	0.007109059	393937.6684	1,010,283
215	KERTANEGARA	DARMA	616,345	MAJU	8	-	1555	0.0017	0.0002	376	0.0021	0.0010	1.73	0.0026	0.0004	31.41	0.0043	0.0011	0.002684767	148772.2641	765,117
216	KERTANEGARA	LANGKAP	616,345	BERKEMBANG	10	-	3891	0.0044	0.0004	1280	0.0071	0.0036	2.98	0.0045	0.0007	30.73	0.0042	0.0010	0.005730759	317561.2822	933,906
217	KERTANEGARA	ADIARSA	616,345	BERKEMBANG	8	-	3065	0.0034	0.0003	352	0.0020	0.0010	3.65	0.0055	0.0008	30.40	0.0041	0.0010	0.003187857	176650.2099	792,995
218	KERTANEGARA	KARANGASEM	616,345	BERKEMBANG	10	-	4430	0.0050	0.0005	1045	0.0058	0.0029	3.97	0.0060	0.0009	23.30	0.0032	0.0008	0.005104477	282856.809	899,202
219	KERTANEGARA	KARANGPUCUNG	616,345	MAJU	8	-	2207	0.0025	0.0002	342	0.0019	0.0010	1.64	0.0025	0.0004	28.70	0.0039	0.0010	0.0025502	141315.4451	757,660
220	KERTANEGARA	CONDONG	616,345	BERKEMBANG	7	-	1769	0.0020	0.0002	289	0.0016	0.0008	1.13	0.0017	0.0003	43.98	0.0060	0.0015	0.002759003	152885.9539	769,231
221	KERTANEGARA	KASIH	616,345	BERKEMBANG	9	-	3195	0.0036	0.0004	694	0.0039	0.0019	2.28	0.0034	0.0005	29.23	0.0040	0.0010	0.003805788	210891.9117	827,237
222	KERTANEGARA	KARANGTENGAH	616,345	MAJU	9	-	3010	0.0034	0.0003	632	0.0035	0.0018	1.77	0.0027	0.0004	27.66	0.0038	0.0009	0.003444301	190860.659	807,206
223	KERTANEGARA	KERTANEGARA	616,345	BERKEMBANG	7	-	4333	0.0049	0.0005	312	0.0017	0.0009	1.87	0.0028	0.0004	25.89	0.0035	0.0009	0.002662555	147541.4096	763,886
224	KERTANEGARA	MERGASANA	616,345	N/A	6	-	1650	0.0019	0.0002	163	0.0009	0.0005	1.14	0.0017	0.0003	33.64	0.0046	0.0011	0.002044117	113271.6372	729,617
<b>Total</b>			<b>138,061,280</b>			<b>6,459,509</b>	<b>889,376</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>	<b>179,167</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>663.22</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1500</b>	<b>7,342.88</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.2500</b>	<b>1</b>	<b>55,413,473</b>	<b>199,934,262</b>

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 4



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

1. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP 1

- Form 1.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;  
Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Form 1.2. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
- Form 1.3. Kuitansi Pembayaran;
- Form 1.4. Foto copy nomor rekening Pemerintah Desa;
- Form 1.5. Pakta Integritas;
- Form 1.6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- Form 1.7. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Out Put* Dana Desa Tahun  
sebelumnya;
- Form 1.8.
- Form 1.9. Peraturan Desa tentang APB Desa.

2. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN TAHAP II

- Form 2.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 2.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Form 2.3. Kuitansi Pembayaran;
- Form 2.4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I  
minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian *output*  
minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- Form 2.5. Foto copy buku rekening Pemerintah Desa;

3. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN TAHAP III

- Form 3.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;  
Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Form 3.2. Kuitansi Pembayaran;
- Form 3.3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II  
minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian *output*  
minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- Form 3.4.
- Form 3.5. Foto copy buku rekening Pemerintah Desa;

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

1. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP I

- Form 1.1 Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
- Form 1.2 Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
- Form 1.3 Berita acara musyawarah desa;
- Form 1.4 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
- Form 1.5 Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Dana Desa;
- Form 1.6 Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
- Form 1.7 Rekomendasi Camat

2. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP II

- Form 2.1 Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian *output* minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- Form 2.2 Rencana Penggunaan Dana Tahap II;

3. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP III

- Form 3.1 Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian *output* minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- Form 3.2 Rencana Penggunaan Dana Tahap III;

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 4